PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Branch Office Surabaya HR Muhammad
✉ Gedung Halim Sakti 1th Floor Jl. HR Muhammad Kav.41
☎ (031)7382090,/7329714 🖷 Facs. (031) 7341860

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. 0058424040008482

Yang bertanda tangan di bawah ini: Tuan **Ishak Luthfian**, Pemimpin Cabang disebut juga Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Branch Office Surabaya HR Muhammad berkedudukan di Gedung Halim Sakti Lt. 1 – Jl. HR Muhammad Kav 41 Surabaya.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Alamat : Jl TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan 12750

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. 1.887.475.593,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Bimbingan Teknis Kader Digital Fase III, sesuai Dokumen SPPBJ No. 001/BIMTEK KADER.PEN.001/SPPBJ-PPK/WB/IV/2024 Tanggal 04 April 2024 apabila:

Nama : PT. SURYA ABADI KONSULTAN
Alamat : Jl. Banyu Urip No.217 Surabaya

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender, dari tanggal 24 April 2024 s.d 07 Juli 2024.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/ lalai/ tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 24 April 2024

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
BRANCH OFFICE



Ishak Luthfian
Branch Manager